

TPP PNS

2025

PERBUP PASANGKAYU, NO. 3, LD 2025/ NO. 3, 15 HLM.

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

- ABSTRAK
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil.
 - Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2022; PP No.61 Tahun 2017; PP NO. 12 Tahun 2019.
 - Penetapan besaran Basic TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut Kelas Jabatan, indeks kapasitas fiskal Daerah, indeks kemahalan konstfruksi dan indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah. TPP diberikan kepada PNS yang gajinya dibayarkan melalui APBD yang namanya tercantum dalam gaji bulan desember tahun sebelumnya. TPP dibayarkan setiap bulan atau beberapa bulan sesuai dengan Daftar rekapitulasi penerima TPP, Pembayaran TPP bulan Desember tahun berjalan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan ketentuan penilaian produktivitas kerja dan penilaian disiplin kerja untuk bulan Desember disetor pada tanggal 15 sampai dengan tanggal 20 bulan Desember. Pembayaran TPP bulan Desember dibayarkan penuh paling lambat minggu ketiga bulan Desember tahun berjalan. Pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh jabatan lain menerima TPP 20% pada Jabatan yang dirangkapnya.

CATATAN : - Peraturan Bupati Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 20 Maret 2025.